

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Sampah

Edisi : 07 Februari 2013
Halaman : 27

SAMPAH **Pemprov DKI Siapkan Perda Baru**

Jakarta, Kompas - Pengelolaan sampah di Jakarta sudah saatnya diarahkan pada paradigma ekonomi. Sampah, bukan sekadar limbah yang dibuang. Melalui rancangan peraturan daerah baru tentang pengelolaan sampah, diharapkan ada terobosan baru dalam mengatasi masalah sampah di Jakarta.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Rabu (6/2), mengatakan, pengelolaan sampah di Jakarta memerlukan biaya tinggi. "Kalau sampah bisa memiliki nilai ekonomis tentu bagus," katanya.

Unu menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI telah merumuskan raperda tentang pengelolaan sampah yang baru untuk mengganti aturan lama, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI Jakarta.

Menurut Unu, perda yang baru bakal mengatur pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Di antaranya, mengatur tugas dan wewenang pemerintah, masyarakat, dan produsen sampah; hak dan kewajiban, termasuk pemberian insentif dan disinsentif; perizinan; penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam Masterplan Pengelolaan Sampah; pembiayaan dan kompensasi; kerja sama dan kemitraan; larangan; serta pengawasan dan sanksi.

Masterplan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 2012-2032 akan menjadi acuan pengelolaan kebersihan dan pembangunan infrastruktur kebersihan di Ibu Kota selama 20 tahun ke depan. "Tahun ini, dokumen masterplan yang telah selesai disusun akan dimasukkan dalam perda pengelolaan sampah sebagai dasar hukumnya," kata Unu.

Pengelolaan sampah perlu keterlibatan pemerintah, terutama untuk menyediakan pasar bagi produk hasil olahan sampah yang dibuat warga. Unu tengah menjajaki berbagai mitra kerja yang bisa menampung produk atau membeli sampah warga untuk diolah. Selain itu, partisipasi warga sangat dibutuhkan.

Secara terpisah, Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan belum menerima raperda tentang pengelolaan sampah dari Pemprov DKI.

Sementara itu, pengembangan tempat pengolahan sampah membutuhkan niat pemprov. "Untuk satu tempat pengolahan sampah di permukiman dibutuhkan lahan 500 meter persegi. Di Jakarta, sulit sekali mencari lahan seluas ini," kata pengamat persampahan Sri Bebasari.

Dia mengatakan, persoalan keterbatasan lahan bisa diatasi dengan teknologi yang hemat tempat, seperti bak pengolahan sampah. Selain lahan, perlu juga manajemen yang mengatur agar lokasi pengolahan sampah tidak bau dan tidak menimbulkan antrean gerobak sampah yang akan menyetorkan sampah.

Sri mengatakan, pengembangan tempat pengolahan sampah membutuhkan lima aspek, yakni teknologi, hukum, kelembagaan, pendanaan, dan sosial-budaya. Dari kelima aspek itu, baru teknologi saja yang siap. Adapun empat aspek lainnya membutuhkan dukungan banyak pihak. Selain itu, pengolahan sampah juga akan berbenturan dengan kepentingan truk sampah yang selama ini memberikan keuntungan ekonomis sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Indonesia Solid Waste Association Dini Trisyanti mengatakan, di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Rawasari baru bisa mengolah 3 ton sampah segar dari kapasitas 4 ton per hari.

Dari jumlah itu, pupuk yang dihasilkan 300 kilogram. Pupuk sudah ditampung pihak yang bekerja sama dengan TPST ini. (FRO/ART)